



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxx, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. xxx, Lingkungan xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Propinsi xxx, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **KUASA PEMOHON**, Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara XXX. Berkantor di Jalan xxx Nomor: xxx Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Propinsi xxx, dengan domisili elektronik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal xxx yang terdaftar dalam register kuasa Nomor tertanggal xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK: xxx, Umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Xxx Dusun xxx Desa xxx Kecamatan xxx, Kabupaten xxx Propinsi xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permohonannya secara e-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw, pada tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari xxx Tanggal xxx telah terjadi Pernikahan antara Pemohon dengan termohon sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor : xxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Propinsi xxx.
2. Bahwa selama dalam Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1 yang lahir di xxx, xxx
 2. ANAK 2 yang lahir di xxx, xxxKedua anak tersebut dalam penguasaan **Pemohon**.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah Kakak Pemohon di Kecamatan xxx xxx selama kurang lebih setahun, selanjutnya pemohon dan termohon pindah dan tinggal bersama di Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx hingga kelahiran anak pertama Pemohon dan termohon selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah mertua Pemohon di Desa xxx Kecamatan xxx, namun sekitar tahun 2016 pindah tempat tinggal kembali di Kelurahan xxx di rumah Orang Tua Pemohon Kecamatan xxx Kabupaten xxx,
4. Bahwa pada akhir bulan November Tahun 2016, Pemohon berupaya mengontrak rumah di Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx sebagai tempat tinggal bersama atas persetujuan termohon namun seiring berjalannya waktu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakpuasan termohon atas hasil pekerjaan yang dilakoni oleh Pemohon selaku buruh bangunan untuk mencari nafkah, hal ini semakin memicu terjadinya perbedaan pandangan antara Pemohon dengan Termohon tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon dan

Halaman 2 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan sikap dan perbuatan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang kurang menghargai jerih payah yang dilakukan Pemohon selaku kepala keluarga dan cara untuk mengatur keluarga, seperti tidak menghargai posisi Pemohon sebagai suami dan sangat menyulitkan Pemohon dalam mencari nafkah, serta termohon tergolong keras kepala dan sekitar akhir tahun 2021 termohon sering keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin dari pemohon, hal inipun semakin memicu terjadinya pertengkaran secara terus menerus. Dan Satu hal diperparah atas tindakan Termohon sering meminjam/kredit uang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon sangat kesulitan untuk senantiasa berupaya membayar tagihan, pertengkaranpun semakin tak terelakan mewarnai hari-hari kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semakin menunjukkan tidak harmonis, ditambah lagi tindakan termohon sering keluar rumah sejak pagi hari hingga pulang larut malam membiarkan anak-anak Pemohon dan termohon terlantar sehingga Pemohon kadang kalah memboyong anak-anak ditempat kerja sebagai buruh bangunan di Kota xxx.

5. Bahwa sudah berulang kali Pemohon memberikan pemahaman mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh Pemohon hanya untuk kepentingan keluarga dan tidak ada kepentingan lain, namun termohon tidak memperdulikan ajakan Pemohon selaku suami, malah selalu mencari jalan pintas untuk selalu meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon. Hal ini semakin memicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon ditambah lagi gaya hidup termohon tergolong memiliki sifat hedonis, sehingga sering mengancam Pemohon dengan benda-benda tajam berupa gunting, pisau dan tergolong keras Kepala, jika tidak dipenuhi permintaannya terutama yang berhubungan dengan soal keuangan.
6. Bahwa oleh karena sering terjadinya pertengkaran atau perselisihan dan ketidakcocokan, serta termohon sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon, maka sekitar bulan Oktober 2022, keluarga kedua belah pihak berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan serta menasehati pemohon dan termohon melalui musyawarah keluarga

Halaman 3 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, bertempat dirumah orang Tua Pemohon akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai dengan sekarang malah termohon semakin meperkeruh keadaan dengan cara sering keluar rumah tanpa izin.

7. Bahwa oleh karena tidak adanya perubahan sikap Termohon tersebut pada puncaknya sekitar bulan Desember 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon dan tidak lagi kembali untuk hidup bersama sampai dengan sekarang, sehingga tolak ukur untuk mencapai kehidupan rumah tangga bahagia dan harmonis semakin jauh dari harapan Pemohon karena kepergian Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang sangat mendasar dan menciderai kosep dasar dibangunnya sebuah lembaga perkawinan yang terjadi secara sacral, humanis sesuai konsep islamisme karena mestinya semua aktifitas kehidupan rumah tangga harus selalu kompak dan harmonis bukan dengan pola hidup berpisah.
8. Bahwa atas kepergian termohon tersebut Pemohon masih beritikad baik dan berupaya mencari jalan untuk menghubungi termohon namun termohon menutup akses untuk bermusyawarah bahkan selalu menghindar dan menjauhi Pemohon, ternyata termohon sudah menjalin hubungan dengan pria idaman lain, atas keadaan ini Pemohon benar-benar mengalami goncangan bathin dan atau menderita lahir dan bathin.
9. Bahwa dengan kondisi sebagaimana di uraikan di atas menggambarkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah sangat sulit untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, yang penuh cinta dan harmoni dimasa masa yang akan datang, karena didalamnya sudah sangat tidak memungkinkan lagi ditemukan adanya ketenangan, ketentraman, dan kedamaian.
10. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat tidak memungkinkan untuk dapat dibina kembali dengan baik sehingga hakekat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sangat sulit untuk di capai dan dipertahankan lagi dan oleh karena itu agar

Halaman 4 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak lebih jauh melenceng atau melanggar norma hukum dan norma agama serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, Maka perceraian adalah satu-satunya pilihan terbaik bagi Pemohon sekaligus merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan Permasalahn antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan/mengikrarkan talak satu raj,i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo.
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apa bila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa identitas Kuasa dari Pemohon serta telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen Kuasa sebagai Penerima Kuasa Advokat/Pengacara meliputi Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai Advokat/Pengacara dan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxx. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara

Halaman 5 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagai Kuasa Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan selanjutnya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Bukti tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P-1;

B. Saksi

1. **SAKSI 1 (SAKSI 1)**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Pemohon;

Halaman 6 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awal mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena ketidak-puasan Termohon atas hasil pekerjaan yang dilakoni oleh Pemohon selaku buruh bangunan dan memicu Termohon kurang menghargai jerih payah dan kerja keras Pemohon, serta Termohon sering meminjam/kredit uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama itu serta tidak menjalin komunikasi dan tidak pernah pula kembali bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai buruh serabutan kadang ada pekerjaan kadang tidak, dan saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 (SAKSI 2)**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

Halaman 7 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena ketidak-puasan Termohon atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon selaku buruh bangunan dan memicu Termohon kurang menghargai jerih payah dan kerja keras Pemohon, serta Termohon sering meminjam/kredit uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama itu serta tidak menjalin komunikasi dan tidak pernah pula kembali bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai buruh serabutan kadang ada pekerjaan kadang tidak, dan saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon serta mohon putusan, sementara Hakim tidak dapat mendengarkan kesimpulan Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir didampingi Kuasanya di persidangan, sementara Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan Keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 *jo.* SEMA Nomor 5 tahun 1962 *jo.* SEMA Nomor 1 tahun 1971 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *jo.* SEMA Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 9 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Hakim menunjuk pertimbangan dalam bagian pertimbangan Kuasa Hukum Pemohon mengenai syarat-syarat suatu surat kuasa dinilai sebagai kuasa bersifat khusus untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga menunjuk pertimbangan pada bagian Kuasa Pemohon tentang advokat/pengacara sebagai pihak yang berhak dan sah menerima kuasa untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta Kuasa Hukum Pemohon dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon sah mewakili Pemohon untuk beracara di persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon secara formil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penasehatan dalam persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Halaman 10 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon dan Termohon sejak alhir bulan November 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

ketidak puasan termohon atas hasil pekerjaan yang dilakoni oleh Pemohon selaku buruh bangunan untuk mencari nafkah, dan Termohon keras kepala dan sering keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin dari Pemohon, serta Termohon sering meminjam/kredit uang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 1 tahun 10 bulan lamanya, dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi, meskipun keluarga telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun Termohon telah dipanggil untuk hadir pada persidangan secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka ketidakhadiran Termohon sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dalil dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II halaman 45 berikut ini:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

Halaman 11 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 R.Bg serta memperhatikan hadits yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْبَيْتُهُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi SAW. bersabda: wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil dan formil

Halaman 12 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan perceraian (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P-1, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 November 2014 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo;
- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal xxx tercatat di KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena ketidakpuasan Termohon atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon selaku buruh bangunan dan memicu Termohon kurang menghargai jerih payah dan kerja keras Pemohon, serta Termohon meminjam/kredit uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya, dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama, dan keduanya tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai buruh serabutan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya dan tidak pernah kembali lagi, maka telah terpenuhi unsur adanya dan tidak pernah kembali lagi, maka telah terpenuhi unsur adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, dan tidak pernah kembali lagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 1 tahun 10 bulan lamanya, dan selama pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan upaya rukun oleh keluarga tidak berhasil serta di muka sidang Pemohon sudah mantap bercerai dengan Termohon, maka kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena terjadi pisah antara Pemohon dan Termohon yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan terjadi pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga

Halaman 15 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pasarwajo sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi izin oleh Hakim untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga akibat dari talak *raj'i* jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami dan/atau Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada

Halaman 16 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami untuk memberi nafkah iddah kepada bekas istri yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait nafkah 'Iddah bagi Termohon sebagai (bekas) istri yang harus Pemohon tanggung, kecuali jika istri *nusyuz*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*;

- Bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan dalil *syar'i* berupa firman Allah dalam surat *at-Thalaq* ayat 7 yang menyatakan:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه
الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*;

- Bahwa untuk menentukan apakah Termohon sebagai istri yang *nusyuz* atau tidak, Hakim mengetengahkan pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mughni*, Juz 8, Halaman 236, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, memberikan definisi *nusyuz* sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



فَسُمِّيَتْ نَاسِئًا فَمَتَى اِمْتَنَعَتْ مِنْ فِرَاشِهِ، أَوْ حَرَجَتْ مِنْ مَنزِلِهِ بِغَيْرِ
إِذْنِهِ

Artinya: "Disebut *nusyuz*, yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.";

- Bahwa berdasarkan definisi di atas dihubungkan dengan pemeriksaan di persidangan telah terdapat bukti yang menunjukkan Termohon sebagai istri yang *nusyuz*. Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Termohon sebagai istri yang durhaka. Berdasarkan pada fakta hukum yang telah dikemukakan telah terbukti bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama lebih dari 1 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan hukum hakim untuk tidak memerintahkan Pemohon membayar nafkah *iddah* tersebut di atas pada saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa selain mengenai *nafkah Iddah*, talak yang dijatuhkan Pemohon juga menjadi sebab hukum bahwa Pemohon harus menanggung membayar mut'ah kepada Termohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhol";
- Bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam surat Al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.”;

Serta dalam surat Al-Baqarah ayat 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya *mut’ah* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”;

- Bahwa *mut’ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut’ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut’ah*;
- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut’ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma’ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut’ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut’ah* kepada isterinya. Perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan *mut’ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya, hal mana juga sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir* juz 9 halaman 549-550 dan Imam Nawawi dalam kitab *Raudlah Al-Thalibin* Juz 7 halaman 321 yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim sebagai berikut;

Halaman 19 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة , وهي المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى ... الخ

Artinya: "menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi'i) mut'ah adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan qabla dhukul dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan";

وأما القسم الثاني : وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها , فخمس فرق أحدها الطلاق وهو موجب للمتعة على مامضى الخ

Artinya: "adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa (datang dari) istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan mut'ah sebagaimana telah dijelaskan terdahulu";

وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الجديد الأظهر... الخ
Artinya: "jika talak terjadi setelah dukhul maka baginya (si perempuan) berhak mut'ah menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas.",

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga mendasarkan pada fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kumpul (ba'da dukhul) sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya, Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak atas mut'ah dari Pemohon;
- Bahwa adapun pola hukum yang dimuat dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat pengaturan standar mut'ah pada latar belakang kepatutan dan kesanggupan suami. Maka mengenai kesanggupan dan kepatutan ini akan dipertimbangkan secara ex officio (vide Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) dalam bentuk dan jumlah yang proporsional;
- Bahwa berkenaan dengan jumlah mut'ah yang berhak diterima, Hakim akan memberikan penilaian mengenai nominal mut'ah yang patut dan layak sebagaimana kemampuan suami sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Hakim mengenai kesanggupan suami, tidak semata-mata tentang kesanggupan yang ada saat ini secara riil, melainkan juga kesanggupan dalam pengertian potensi kesanggupan yang masih bisa diupayakan Pemohon, dengan melihat keadaan fisik, latar belakang pendidikan, usia, kecakapan, dan perolehan usahanya selama ini, sebagaimana yang telah diungkapkan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon berprofesi sebagai buruh serabutan;
- Bahwa dengan mendasarkan pada penghitungan di atas, dikaitkan dengan asas kemampuan suami, kepatutan dan kelayakan, serta lamanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, maka selanjutnya Hakim berpendapat nominal *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- Bahwa mengenai frasa petitum "...*mut'ah* dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak" akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin huruf C angka 1, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya *mut'ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
- Bahwa dalam perkara *a quo* adalah pembayaran *mut'ah* yang cara pembayarannya dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak. Dari sisi keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), cara pelaksanaan putusan pemberian izin ikrar talak dengan

Halaman 21 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pembayaran akibat perceraian sebelum atau selambat-lambatnya pada saat ikrar talak bertujuan untuk memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepentingan beracara tersebut. Pemohon mendapatkan haknya untuk menjatuhkan talak, dan pada sisi yang lain, Termohon mendapatkan hak-haknya pada saat itu juga;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon membayar *mut'ah* tersebut di atas secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon sebagaimana pada angka 1 (satu) petitum permohonan, agar permohonan Pemohon dikabulkan (seluruhnya), Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon sebagaimana pada angka 2 petitum permohonan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon pada posita angka 1 sampai dengan 10 telah terbukti, dan petitum Pemohon angka 1 telah dikabulkan, maka tuntutan Pemohon angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon dibebankan nafkah *Mut'ah* sehingga demi tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), Pemohon diperintahkan untuk membayar nafkah *iddah* tersebut di atas secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagai akibat talak yakni nafkah mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada diktum 4 sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (*seratus lima puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pasarwajo pada hari *Senin* tanggal *25 November 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal *23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah*, oleh **Aris Saifudin, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **La Ode Abdul Rusmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

La Ode Abdul Rusmin, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 18.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 158.000,00 |

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)